



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2023

BIRO HUKUM SETDAPROVSU

Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Setdaprovsu 2019-2023 dapat diselesaikan dan menjadi landasan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Setdaprovsu 2019-2023 disusun berdasarkan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; serta Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Renstra memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD serta menunjukkan prakiraan maju.

Renstra Biro Hukum Setdaprovsu 2019-2023 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Biro Hukum Setdaprovsu, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Ridho Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai Sumatera Utara dalam mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

Medan, Juni 2019

Plt. KEPALA BIRO HUKUM
SETDAPROVSU,



APRILLA H. SIREGAR, SH, MH.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19690421 199003 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL.....iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum 6

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penyusunan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Hukum 9

2.2. Sumber Daya Biro Hukum 15

2.3. Kinerja Pelayanan Biro Hukum 16

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan-
Biro Hukum 17

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi-
Pelayanan Biro Hukum 20

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah-
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 22

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga 23

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian-
Lingkungan Hidup Strategis..... 24

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis. 25

**BAB IV VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN**

4.1. Visi dan Misi Biro Hukum 26

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Hukum 27

4.3. Strategi dan Kebijakan Biro Hukum 28

**BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF**

5.1. Rencana Program dan Kegiatan 30

5.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif..... 30

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH 32

BAB VII PENUTUP 33

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. : Daftar Peralatan dan Mesin Periode 31 Desember 2018
Biro Hukum SetdaprovSU
- Tabel 2.2. : Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Hukum Provinsi
Sumatera Utara
- Tabel 2.3. : Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Hukum Provinsi
Sumatera Utara (Renstra Sebelumnya)
- Tabel 2.4. : Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro
Hukum Provinsi Sumatera Utara
- Tabel 4.1. : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Biro Hukum
SetdaprovSU
- Tabel 5.1. : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, dan Pagu Indikatif Biro Hukum SetdaprovSU
- Tabel 6.1. : Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Setdaprovsu 2019-2023 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Rencana Strategis Biro Hukum Setdaprovsu adalah dokumen perencanaan Biro Hukum yang menentukan strategi atau arahan dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan.

Biro Hukum Setdaprovsu menyiapkan Renstra sesuai dengan tugas pokok fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan bersifat Indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, sehingga penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Terkait dengan kewajiban Perangkat Daerah dalam menyiapkan rencana kerja jangka waktu 5 (lima) tahun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 272 ayat (1) disebutkan Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD, ayat (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai Tugas dan Fungsi setiap Perangkat Daerah, ayat (3) Pencapaian Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan Pencapaian Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian untuk tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional.

Pasal 273 ayat (1) menyebutkan Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan, ayat (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan Penyusunan Rancangan RKPD, ayat (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan Tugas dan Fungsi setiap Perangkat Daerah, dan ayat (4) Rencana

Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan.

1.1.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib atau Pilihan sesuai dengan Tugas dan Fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif. Selanjutnya Rencana Strategis Perangkat Daerah dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.1.2. Fungsi Rencana Strategis dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

- a. Memberikan kerangka kerja untuk pengembangan anggaran.
- b. Memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang maupun yang akan datang.
- c. Dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai.
- d. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.
- e. Sebagai alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak lain.
- f. Mempermudah pencapaian sasaran dan target kinerja dengan penggunaan sumber daya yang ada.

1.1.3. Proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan Renstra.
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah yang mencakup:
 - Analisis gambaran pelayanan;
 - Analisis permasalahan;
 - Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - Analisis isu strategis;
 - Perumusan tujuan dan sasaran;
 - Perumusan strategis dan arah kebijakan perangkat daerah;
 - Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.
- c. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dengan menyempurnakan Rancangan Awal Renstra.
- d. Pelaksanaan forum untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra.
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renstra untuk mempertajam Strategi Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan berdasarkan Strategi, Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.
- f. Penetapan Renstra Perangkat Daerah, Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi untuk menjamin Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.


Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.1.4. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih yang memuat Tujuan, Sasaran dan Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta Program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan bersifat Indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD, dan RPJMN, untuk menjabarkan serta mewujudkan Pembangunan Jangka Menengah, diperlukan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian Program Prioritas Kepala Daerah. Dokumen rencana tersebut adalah Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib atau Pilihan sesuai dengan Tugas dan Fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif.

Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan dan Sistem Keuangan dapat dilihat dalam bagan berikut:

Bagan Alur Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD. Dokumen Renstra adalah Penjabaran dari RPJMD, Pencapaian Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan Pencapaian Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian untuk tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Biro Hukum Setdaprovsu adalah sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu tahun 2019-2023 untuk mencapai tujuan dan sasaran Biro Hukum Setdaprovsu berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rangka mewujudkan pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Sebagai landasan penyelenggaraan SAKIP.
3. Sebagai bahan untuk Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Hukum
- 2.2. Sumber Daya Biro Hukum
- 2.3. Kinerja Pelayanan Biro Hukum
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Hukum

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi Pelayanan Biro Hukum
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi Biro Hukum
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Hukum
- 4.3. Strategi dan Kebijakan Biro Hukum

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF

- 5.1. Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka ditetapkan uraian tugas dan fungsi Biro Hukum Setdaprovsu, sebagai berikut:

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Biro Hukum


Biro Hukum Setdaprovsu dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Untuk menjalankan tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Biro Hukum Setdaprovsu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Asisten Administrasi dan Pemerintahan Sekdaprovsu.

Struktur Biro Hukum Setdaprovsu terdiri dari 1 (satu) Biro, 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bagian dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Biro Hukum Setdaprovsu:
 - a. Bagian Perundang-undangan
 - Sub Bagian Rancangan Produk Hukum
 - Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum
 - Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
 - b. Bagian Fasilitasi Produk Hukum Daerah:
 - Sub Bagian Fasilitasi Wilayah I
 - Sub Bagian Fasilitasi Wilayah II
 - Sub Bagian Fasilitasi Wilayah III
 - c. Bagian Bantuan Hukum:
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Sub Bagian Sengketa Hukum
 - Sub Bagian Perlindungan dan HAM

Struktur Organisasi Biro Hukum SetdaprovSU sebagaimana tercantum pada Bagan berikut:

Bagan Struktur Organisasi Biro Hukum SetdaprovSU



Kepala Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Pemerintahan dalam pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah, perumusan, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum, evaluasi dan fasilitasi pembentukan produk hukum Kabupaten/Kota, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, kajian hukum, serta pemajuan hak asasi manusia

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Biro Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota, bantuan hukum;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;

- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Biro Hukum dibantu oleh: Bagian Perundang-undangan, Bagian Fasilitasi Produk Hukum Daerah, dan Bagian Bantuan Hukum.

1. Bagian Perundang-undangan

Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas dalam perencanaan, perumusan, pembahasan, evaluasi, fasilitasi, klarifikasi dan verifikasi, penetapan, pengundangan, pendokumentasian, dan penyebarluasan produk hukum daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perundang-undangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan perencanaan, perumusan, pembahasan, evaluasi, fasilitasi, klarifikasi dan verifikasi, penetapan, pengundangan, pendokumentasian, dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- b. pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan perencanaan, perumusan, pembahasan, evaluasi, fasilitasi, klarifikasi dan verifikasi, penetapan, pengundangan, pendokumentasian, dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- c. perumusan kebijakan perencanaan, perumusan, pembahasan, evaluasi, fasilitasi, klarifikasi dan verifikasi, penetapan, pengundangan, pendokumentasian, dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- d. perencanaan pembentukan produk hukum daerah;
- e. perumusan rancangan produk hukum daerah;
- f. pelaksanaan pembahasan rancangan produk hukum daerah;

- g. pelaksanaan evaluasi, fasilitasi, klarifikasi dan verifikasi rancangan produk hukum;
 - h. penetapan, pengundangan, pendokumentasian dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - i. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - j. pelayanan konsultasi penyusunan rancangan produk hukum daerah;
 - k. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan rancangan produk hukum daerah;
 - l. pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi produk hukum daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. pelaksanaan pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah;
 - n. pemberian pertimbangan, saran dan masukan hukum kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sesuai hasil pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah;
 - o. pelaksanaan administrasi Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi;
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi; dan
 - q. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum.
2. Bagian Fasilitasi Produk Hukum Daerah

Bagian Fasilitasi Produk Hukum Daerah mempunyai tugas dalam pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Fasilitasi Produk Hukum Daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

- b. pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- d. penerimaan, pencatatan dan pembukuan usul evaluasi dan fasilitasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- e. pengkajian rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- f. pemberian rekomendasi sesuai dengan hasil evaluasi dan fasilitasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- g. penyiapan dan penyelesaian proses penetapan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- h. penyelesaian surat rekomendasi sesuai hasil fasilitasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- i. pemberian nomor register rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan hasil evaluasi dan fasilitasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- k. penyusunan dan penyampaian rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi penerapan hasil evaluasi dan fasilitasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- l. pelaksanaan evaluasi, fasilitasi, klarifikasi dan verifikasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota;

- m. pelaksanaan asistensi, pelayanan konsultasi dan bimbingan teknis penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- n. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dalam rangka evaluasi, fasilitasi, klarifikasi dan verifikasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- o. pelaksanaan administrasi Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota; dan
- q. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota.

3. Bagian Bantuan Hukum

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas dalam perumusan dan pelayanan bantuan hukum, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Bantuan Hukum yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Bantuan Hukum, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan pelayanan bantuan hukum;
- b. pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan pelayanan bantuan hukum;
- c. perumusan kebijakan pelayanan bantuan hukum;
- d. penerimaan permohonan dan/atau perintah bantuan hukum;
- e. penyusunan identifikasi permasalahan hukum;
- f. penyusunan langkah-langkah penanganan permasalahan hukum;
- g. penyiapan bahan persidangan penanganan perkara;
- h. penanganan proses pemeriksaan perkara di pengadilan;
- i. pengajuan upaya hukum;
- j. permohonan pelaksanaan putusan;

-
- k. pelaksanaan penanganan sengketa di luar pengadilan;
 - l. penyiapan penyusunan bahan telaahan dan pertimbangan hukum;
 - m. penyiapan bahan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
 - n. pelaksanaan pemajuan hak asasi manusia pelaksanaan administrasi Bagian Bantuan Hukum;
 - o. penyelenggaraan administrasi Biro Hukum;
 - p. pengelolaan kepegawaian Biro Hukum;
 - q. pengelolaan keuangan Biro Hukum;
 - r. pengelolaan barang/aset Biro Hukum;
 - s. penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum;
 - t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Bantuan Hukum; dan
 - u. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Bantuan Hukum.

2.2. Sumber Daya Biro Hukum

Sumber Daya Manusia di lingkungan Biro Hukum SetdaprovSU sampai kondisi tahun 2019 menurut fungsi/jabatan struktural adalah sebagai berikut:

a. Kepala Biro	:	1 orang
b. Kepala Bagian	:	3 orang
c. Kepala Sub Bagian	:	9 orang
d. Golongan III	:	10 orang
e. <u>Golongan II</u>	:	<u>3 orang</u>
Jumlah	:	26 orang

Sebagai penunjang kelembagaan Biro Hukum SetdaprovSU menggunakan peralatan dan mesin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Tabel 2.1.*

2.3. Kinerja Pelayanan Biro Hukum

Sesuai dengan tugas dan fungsi, pelayanan Biro Hukum SetdaprovSU mencakup pelayanan Pembentukan Perundang-undangan, pelayanan Fasilitasi Produk Hukum Daerah dan Pelayanan Bantuan Hukum.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Hukum SetdaprovSU berdasarkan Renstra Periode 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Tabel 2.2*.

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap Rencana Strategis periode sebelumnya tahun 2013-2018 yang dilaksanakan oleh Biro Hukum SetdaprovSU tidak terlepas dari adanya tujuan pembangunan di bidang hukum yang ingin dicapai yaitu Program Perencanaan Hukum dengan pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Bantuan Hukum. Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi Sumatera Utara dan Evaluasi Ranperda Kab/Kota diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari Produk Hukum Provinsi Sumatera Utara dan terciptanya kesesuaian antaran kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Khusus mengenai upaya penegakan HAM yang juga termasuk salah satu program yang dilaksanakan oleh Biro Hukum guna mendukung terwujudnya penegakan HAM di daerah-daerah, dilaksanakan kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Penegakan HAM (RANHAM) yang pelaksanaannya melibatkan berbagai elemen masyarakat baik di tingkat provinsi mau pun Kabupaten/Kota.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan Biro Hukum SetdaprovSU sampai dengan tahun 2018 berjalan dengan baik. Seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan pencapaian sasaran kinerja rata-rata di atas 90 %.

Realisasi program dan kegiatan tersebut di atas dapat terlaksana sesuai sasaran antara lain disebabkan oleh perencanaan program dan kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta visi, misi dan Renstra Biro Hukum SetdaprovSU yang sinkron dengan kemampuan daya dukung

aparatur yang tersedia, juga adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Realisasi program dan kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu dalam Renstra sebelumnya sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Tabel 2.3*. Sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Hukum tahun sebelumnya sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Tabel 2.4*.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Hukum

Kondisi pelayanan di bidang hukum saat ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Hal ini dikarenakan faktor yang mempengaruhi diantaranya kurangnya Sumber Daya Manusia, sehingga mengakibatkan kinerja menjadi kurang optimal.

Adapun kendala atau masalah yang menjadi tantangan dan peluang untuk pengembangan Pelayanan Biro Hukum Setdaprovsu sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan perangkat daerah, instansi terkait dan Pemerintah Pusat belum optimal dalam hal penyusunan produk hukum.
- b. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tidak berfungsi secara optimal;
- c. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah khususnya di Kabupaten/Kota belum terlaksana dengan baik;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah belum maksimal;
- e. Pelaporan kegiatan panitia pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota belum maksimal dilaksanakan;
- f. Pelayanan pengaduan masyarakat kurang maksimal;
- g. Penanganan Perkara belum maksimal;
- h. Sosialisasi Hukum belum terlaksana dengan maksimal.

Faktor penyebabnya antara lain:

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam penyusunan Produk Hukum Daerah.
- b. Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap penyusunan produk hukum daerah.

- c. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum masih tergantung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara belum dikelola secara mandiri oleh Biro Hukum SetdaprovSU.
- d. Kurangnya tenaga Informasi dan Teknologi (IT) di Biro Hukum SetdaprovSU;
- e. Kurangnya pemahaman perangkat daerah Kabupaten/Kota untuk memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam penyusunan produk hukum.
- f. Kurangnya koordinasi antara Biro Hukum SetdaprovSU dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota;
- g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RANHAM Kabupaten/Kota belum optimal;
- h. Pemerintah Daerah kurang responsif dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh Biro Hukum SetdaprovSU terhadap Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- i. Kurangnya koordinasi dengan perangkat daerah terkait materi Sosialisasi Hukum.
- j. Keterbatasan jumlah SDM yang berkompetensi dalam penanganan perkara;
- k. Tidak adanya standar biaya penanganan perkara di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- l. Tidak adanya kesesuaian biaya administrasi penanganan perkara.

Untuk mengantisipasi dan mengatasi Kendala/Masalah pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan perangkat daerah provinsi dan Kabupaten/Kota, instansi terkait dan Pemerintah Pusat;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
3. Melakukan perekrutan Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten dalam bidang hukum dan tenaga Informasi dan Teknologi (IT);
4. Melakukan pembinaan terkait persyaratan administrasi dan teknis dalam penyusunan produk hukum;
5. Meningkatkan koordinasi antara Biro Hukum SetdaprovSU dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota;

6. Melakukan monitoring yang intens dan berkesinambungan terkait evaluasi pelaksanaan RANHAM Kabupaten/Kota;
7. Perlu adanya peningkatan peranan Panitia RanHAM Provinsi Sumatera Utara untuk memonitoring pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat dengan bekerjasama instansi aparat penegak hukum;
8. Optimalisasi koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait pengaduan masyarakat yang disampaikan;
9. Mengajukan standar biaya penanganan perkara untuk ditampung didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Hukum

Berdasarkan evaluasi Renstra Biro Hukum Setdaprovsu Periode 2019-2023 dan hasil analisis interpretasi pencapaian kinerja pelayanan Biro Hukum Setdaprovsu, maka permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Setdaprovsu adalah:

- a. Belum maksimalnya koordinasi dengan perangkat daerah, instansi terkait dan Pemerintah Pusat dalam hal penyusunan produk hukum provinsi dan Kabupaten/Kota serta penanganan perkara. Faktor yang mempengaruhi adalah sasaran kinerja utama dan indikator kinerja utama pada Renstra perangkat daerah belum menggambarkan penjabaran dari sasaran kinerja utama dan indikator kinerja utama RPJMD.
- b. Kurang maksimalnya pelayanan bantuan hukum dan penanganan perkara. Faktor yang mempengaruhi kurangnya SDM yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, maka ditetapkan uraian tugas dan fungsi Biro Hukum Setdaprovsu sebagai berikut:

- a. Biro Hukum mempunyai tugas pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah, perumusan, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum, evaluasi dan fasilitasi pembentukan produk hukum Kabupaten/Kota, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, kajian hukum, serta pemajuan hak asasi manusia, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

- b. Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:
1. pengumpulan bahan perumusan kebijakan penyusunan produk hukum daerah;
 2. pengolahan dan penyajian bahan produk hukum daerah;
 3. perumusan kebijakan penyusunan produk hukum daerah, serta evaluasi dan fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota;
 4. penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
 5. perumusan rancangan produk hukum daerah;
 6. pembahasan rancangan produk hukum daerah;
 7. pengurusan proses evaluasi, fasilitasi, klarifikasi dan verifikasi rancangan produk hukum daerah;
 8. pelaksanaan proses permohonan nomor register, penetapan dan pengundangan produk hukum daerah;
 9. pendokumentasian dan penyebarluasan produk hukum daerah serta pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 10. penerimaan, pencatatan dan pembukuan usul evaluasi dan fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota;
 11. pengkajian rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
 12. pemberian rekomendasi sesuai dengan hasil evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
 13. penyiapan dan penyelesaian proses penetapan hasil evaluasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
 14. penyelesaian surat rekomendasi sesuai hasil fasilitasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
 15. pemberian nomor register rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
 16. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan hasil evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
 17. penerimaan permohonan dan/atau perintah bantuan hukum;
 18. pelaksanaan identifikasi permasalahan hukum;
 19. penyusunan langkah-langkah penanganan permasalahan hukum;

20. penyiapan bahan persidangan penanganan perkara;
21. penanganan proses pemeriksaan perkara di pengadilan;
22. pengajuan upaya hukum;
23. permohonan pelaksanaan putusan;
24. pelaksanaan penanganan sengketa di luar pengadilan;
25. penyiapan penyusunan bahan telaahan dan pertimbangan hukum;
26. penyiapan bahan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
27. pelaksanaan pemajuan hak asasi manusia;
28. penyelenggaraan administrasi Biro Hukum;
29. pengelolaan kepegawaian Biro Hukum;
30. pengelolaan keuangan Biro Hukum;
31. pengelolaan barang/aset Biro Hukum; dan
32. penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2019-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yaitu tahap pemantapan tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh menuju pencapaian “Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan, dan Berkeadilan di dalam Kebhinekaan yang Didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik” dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Sumatera Utara, maka ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu:

“SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT”.

Dalam rangka pencapaian visi yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan.
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik.
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan.
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan.
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan.

Dari 5 (lima) misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2023 tersebut, yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Hukum Setdaprovsu terdapat pada misi ke-2 yaitu: Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Politik, dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan yaitu: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya hukum tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum.

Dari pernyataan visi tersebut diharapkan mampu menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompentensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Hukum Setdaprovsu melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Sesuai tugas dan fungsi, Kementerian

Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas yang disebut Nawa Cita, baik sebagai penanggungjawab maupun sebagai instansi pendukung beberapa fokus prioritas disetiap Nawa Cita dalam menjaga konsistensi arah pembangunan Nasional dengan memperhatikan tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Dari 9 (sembilan) Agenda Prioritas (Nawa Cita) terdapat 1 agenda Nawa Cita terkait tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019 terdapat satu tujuan dan sasaran yang merupakan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yaitu meningkatnya kualitas perumusan dan penataan kebijakan umum penyusunan peraturan perundang-undangan, harmonisasi terhadap pengkajian produk hukum dan kebijakan Pemerintah Daerah, pelaksanaan litigasi dan advokasi hukum, pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hukum serta pengundangan produk hukum.

Untuk menindaklanjuti Renstra Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Setdaprovsu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyusun Renstra akan menyelaraskan dengan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Biro Hukum Setdaprovsu mempunyai tugas pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah, perumusan, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum, evaluasi dan fasilitasi pembentukan produk hukum Kabupaten/Kota, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, kajian hukum, serta pemajuan hak asasi manusia, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Tugas pokok ini tidak ada hubungannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sehingga dalam bagian ini tidak dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, berkenaan dengan peran Biro Hukum Setdaprovsu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang hukum, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan tidak memiliki petunjuk pelaksanaan mengakibatkan sering menimbulkan multitafsir sehingga menyulitkan bagi aparat pemerintahan di daerah untuk membuat keputusan;
2. Keterlambatan penyusunan dan penetapan kebijakan dan produk hukum daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bermasalah karena dapat menghambat investasi;
4. Kurangnya sosialisasi terhadap Website JDIH.
5. Semakin meningkatnya kepedulian Pemerintah Daerah terhadap pemajuan, pemenuhan dan penegakan HAM yang ditandai dengan dibentuknya Panitia RANHAM di Daerah;
6. Masih kurangnya pelayanan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dengan akan ditetapkannya Peraturan Daerah terkait bantuan hukum.
7. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam penanganan perkara.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Biro Hukum

Visi:

Biro Hukum Setdaprovsu mempunyai Visi yang merupakan gambaran masa depan yang diharapkan dan merupakan komitmen yang akan memotivasi segenap anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2019-2023).

Visi tersebut adalah sebagai berikut:

***“Menjadikan Biro Hukum yang Handal dalam Penyusunan
serta Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah
dan Bantuan Hukum menuju Sumatera Utara yang Bermartabat.*”**

Makna dari visi Biro Hukum Setdaprovsu tersebut untuk mendukung terwujudnya Visi Provinsi Sumatera Utara yakni : “Sumatera Utara Yang Maju, Aman Dan Bermartabat”, dan salah satu Misinya “Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik”.

Misi:

Agar pelaksanaan tugas Biro Hukum Setdaprovsu dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka ditetapkan Misi Biro Hukum Setdaprovsu sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyusunan perencanaan dan fasilitasi produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan perkara.
3. Mewujudkan pelayanan prima dalam pemberian bantuan hukum bagi ASN Pemprovsu.
4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam hukum melalui pemberian bantuan hukum.
5. Memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia dengan pelaksanaan RANHAM.

6. Meningkatkan penatausahaan administrasi dan kearsipan.
7. Meningkatkan kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
8. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi Produk Hukum dan Informasi Hukum.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Hukum

Untuk memberikan arahan pencapaian yang jelas pada Misi yang diemban Biro Hukum Setdaprovsu untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, maka dirumuskan Tujuan, sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dan Sasaran. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan sasaran yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2019-2023 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut:

Tujuan:

1. Peningkatan penyusunan perencanaan dan fasilitasi produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peningkatan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan perkara.
3. Perwujudan pelayanan dalam pemberian bantuan hukum bagi ASN Pemprovsu.
4. Peningkatan peran serta Biro Hukum dalam mewujudkan pemajuan Hak Asasi Manusia melalui RANHAM, dan pemberian fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
5. Peningkatan penatausahaan administrasi dan kearsipan.
6. Peningkatan kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
7. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi Produk Hukum dan Informasi Hukum.

Sasaran:

1. Meningkatnya penyusunan perencanaan dan fasilitasi produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatnya SDM yang sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan perkara.
3. Terwujudnya pelayanan dalam pemberian bantuan hukum bagi ASN Pemprovsu.
4. Meningkatnya peran serta Biro Hukum dalam mewujudkan pemajuan Hak Asasi Manusia melalui RANHAM, dan pemberian fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
5. Meningkatnya penatausahaan administrasi dan kearsipan.
6. Meningkatnya kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
7. Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi Produk Hukum dan Informasi Hukum.

4.3. Strategi dan Kebijakan Biro Hukum

Strategi adalah cara atau pola untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif serta lebih bersifat *grand design*, yang dirancang untuk merespon kondisi, prospek dan isu strategis yang dihadapi Biro Hukum Setdaprovsu. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam perencanaan strategi, yaitu merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumberdaya, kondisi lingkungan yang dihadapi. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi instansi pemerintah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang disusun diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah yang diperkirakan akan timbul pada waktu mendatang.

Kebijakan bidang hukum dirumuskan dan mengacu kepada peraturan yang berlaku. Kebijakan itu sendiri harus bersumber dari

strategi yang telah tersusun dengan baik dalam Rencana Pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran maka diperlukan suatu perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Biro Hukum Setdaprovsu. Kebijakan yang dirumuskan berorientasi kepada upaya pencapaian sasaran Biro Hukum Setdaprovsu untuk periode tahun 2019-2023, sehingga setiap sasaran memuat kebijakan.

Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok. Meskipun jumlah kebijakan yang akan disusun pada setiap instansi pemerintah berbeda, akan tetapi kebijakan minimal yang akan dikembangkan adalah meliputi kebijakan publik, kebijakan teknis, kebijakan alokasi sumberdaya, kebijakan dibidang personalia (sumberdaya), kebijakan di bidang keuangan dan kebijakan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan 2019-2023.

Adapun Strategi dan Kebijakan Biro Hukum Setdaprovsu terhadap Misi yang diemban sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Tabel 4.1*.

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang diambil, guna mencapai tujuan yang diinginkan sehingga bisa mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pada Rencana Strategis ini dituangkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Biro Hukum SetdaprovSU Utara selama kurun waktu 2019-2023. Adapun program yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
3. Program Perencanaan Hukum;
4. Program Pembinaan Peraturan Daerah;
5. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Azasi Manusia;
6. Program Pelayanan dan Bantuan Hukum;
7. Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum

5.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif

Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan tolok ukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dengan adanya indikator kinerja tersebut dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan telah dilaksanakan.

Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Hukum SetdaprovSU adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun di lingkungan Pemerintah Kab/Kota se-Sumatera Utara, serta masyarakat Sumatera Utara.

Pagu Indikatif

Pagu indikatif adalah segala biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Renstra Biro Hukum SetdaprovSU dan dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Utara.

Guna menggambarkan seluruh rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif tersebut di atas, dalam dilihat dalam *Lampiran Tabel 5.1*.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dijabarkan Indikator Kinerja Utama dari Biro Hukum SetdaprovSU adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya penyusunan perencanaan dan fasilitasi produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota, yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.
2	Meningkatnya SDM yang sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan perkara.	Persentase perkara dan sengketa perdata dan TUN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3	Meningkatnya pelayanan dalam pemberian bantuan hukum bagi ASN PemprovSU.	Persentase ASN PemprovSU yang menerima bantuan hukum.
4	Meningkatnya peran serta Biro Hukum dalam mewujudkan pemajuan Hak Asasi Manusia melalui RANHAM, dan pemberian fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.	Persentase Panitia RANHAM Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki integral/pribadi yang jujur, berdisiplin dan moral yang tinggi dalam menegakkan HAM.
5	Meningkatnya penatausahaan administrasi dan kearsipan.	Persentase penyelesaian pengadministrasian dan kearsipan.
6	Meningkatnya kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.	Persentase jumlah produk hukum yang diinput dalam JDIIH.
7	Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi Produk Hukum dan Informasi Hukum.	Persentase jumlah produk hukum yang disosialisasikan.

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum SetdaprovSU Tahun 2019-2023 ini merupakan penjabaran dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010, dimana pada pasal 76 menyatakan bawah Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi dan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Perumusan dan penyusunan Renstra ini telah diupayakan seoptimal mungkin mengacu kepada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih, serta melihat kondisi tata pemerintahan yang sedang berkembang saat ini sehingga diharapkan akan tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean governance*).

Keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis Biro Hukum SetdaprovSU Tahun 2019-2023 ini sangat tergantung pada konsistensi, komitmen dan kemauan yang kuat dari seluruh jajaran Aparatur Biro Hukum SetdaprovSU dalam pelaksanaannya, sehingga dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi acuan dalam peningkatan kualitas pembangunan Hukum dan Perundang-undangan serta upaya penegakan HAM di Sumatera Utara.

Kiranya Rencana Strategis Tahun 2019-2023 ini dapat dipedomani oleh seluruh jajaran Aparatur Biro Hukum SetdaprovSU dalam menyelenggarakan pembangunan Hukum dan Perundang-undangan serta upaya penegakan HAM bagi seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan standar dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Semoga upaya yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, Juni 2019
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
SETDAPROVSU,



APRILLA H. SIREGAR, SH, MH.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19690421 199003 2 003

Tabel 2.1
DAFTAR PERALATAN DAN MESIN PERIODE 31 DESEMBER 2018
BIRO HUKUM SETDAPROVSU

NO.	JENIS BARANG / NAMA BARANG	UKURAN / CC	TAHUN PEMBELIAN	HARGA (Rp)
1	Sedan	2	2014	426.880.000
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1298 CC	2012	162.367.010
3	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1373 CC	2016	216.530.000
4	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1496 CC	2016	214.220.000
5	Sepeda Motor	125 CC	2008	14.952.879
6	Sepeda Motor	125	2012	16.900.000
7	Sepeda Motor	125 cc	2012	16.229.750
8	Sepeda Motor	110 CC	2016	14.296.525
9	Sepeda Motor	125 CC	2009	16.722.000
10	Mesin Ketik Listrik Portable	B2 7020 J	2009	2.000.000
11	Mesin Ketik Listrik Portable	B2 7020 J	2009	2.000.000
12	Mesin Ketik Listrik Portable	B2 7020 J	2009	2.000.000
13	Mesin Ketik Lain-lain	R 13 DLX	2009	1.430.000
14	Mesin Ketik Lain-lain	R 13 DLX	2009	2.860.000
15	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa doble folio	44 Ost	2009	98.815.000
16	Lemari Besi / Metal	4 laci	2017	37.900.000
17	Lemari Besi / Metal	4 laci	2017	37.900.000
18	Lemari Besi / Metal	2200X1000	2017	86.150.000
19	Lemari Besi / Metal	X3200 mm	2017	112.800.000
20	Filling Besi/Metal	2200X1000	2010	3.300.000
21	Filling Besi/Metal	X4000 mm	2009	3.401.500
22	Filling Besi/Metal	4 laci	2009	8.138.500
23	Filling Besi/Metal	4 laci	2010	6.592.000
24	Filling Besi/Metal	4 laci	2010	1.648.000
25	Filling Besi/Metal	4 laci	2018	6.840.000
26	Filling Besi/Metal	4 laci	2008	2.050.000
27	Filling Besi/Metal	4 laci	2008	6.150.000
28	Filling Besi/Metal	4 laci	2017	6.600.000
29	Filling Besi/Metal	4 laci	2008	3.158.000
30	Filling Besi/Metal	4 laci	2008	4.737.000
31	Filling Besi/Metal	4 laci	2011	4.644.000
32	Filling Besi/Metal	4 laci	2011	3.096.000
33	Filling Besi/Metal	4 laci	1995	7.500.000
34	Filling Besi/Metal	4 laci	2007	1.672.500
35	Filling Besi/Metal	4 laci	1995	1.300.000
36	Filling Besi/Metal	4 laci	1995	1.300.000
37	Filling Besi/Metal	4 laci	2007	3.345.000
38	Filling Besi/Metal	4 laci	2007	3.600.000
39	Filling Kayu	4 laci	2012	7.125.000
40	Filling Kayu	4 laci	2012	9.840.000
41	Rotary Filling	4 laci	2013	43.500.000
42	Lemari Kaca	4 laci	2003	20.950.000
43	Lemari Kaca	8 pintu	2012	6.800.000
44	Lemari Kaca	2 pintu	2003	10.475.000
45	Lemari kayu	8 pintu	2008	4.850.000
46	Lemari kayu	9 pintu	2008	4.850.000
47	Alat Penghancur Kertas	2 pintu	2013	2.750.000
48	Alat Penghancur Kertas	6 pintu	2017	3.875.000
49	White Board	Elektro	1990	100
50	White Board	1 unit	1990	500
51	Lemari Kayu	120X80 CM	2005	700
52	Lemari Kayu	120X80 CM	2005	700
53	Lemari Kayu	189x120x50 cm	2006	1.000.000
54	Lemari Kayu	189x120x50 cm	1997	1.500.000

55	Lemari Kayu	189X150X5	2006	1.000.000
56	Zice	0 CM	1985	3.000.000
57	Meja Rapat	2 pintu	2015	6.000.000
58	Meja Rapat	2 pintu	1997	3.000.000
59	Meja Tik	Sofa	1980	195
60	Meja Tik	240*120	1980	195
61	Kursi Rapat	240X150	2009	22.200.000
62	Kursi Rapat	CM	2009	6.660.000
63	Kursi Rapat	120X60CM	2008	55.535.000
64	Kursi Rapat	120X60CM	2008	19.150.000
65	Kursi Rapat	Pakai Tangan	2008	1.915.000
66	Kursi Rapat	Pakai Tangan	2009	740
67	Kursi Rapat	Pakai Tangan	2015	18.400.000
68	Kursi Rapat	Pakai Tangan	2004	1.200.000
69	Kursi Tamu	Pakai Tangan	2009	29.711.000
70	Kursi Tamu	Pakai Tangan	2008	13.500.000
71	Kursi Tangan	Sandaran	1997	600
72	Kursi Putar	Tinggi	2007	300
73	Kursi Putar	Pakai Tangan	2005	1.528.000
74	Kursi Putar	Pakai Tangan	2003	600
75	Kursi Putar	Pakai Tangan	2008	1.008.450
76	Kursi Putar		2008	9.076.050
77	Kursi Lipat	Pakai Tangan	2003	144
78	Kursi Lipat	Pakai Tangan	2003	432
79	Kursi Lipat	Pakai Tangan	2003	1.584.000
80	Meja Komputer	Pakai Tangan	2005	660
81	Meja Komputer	Pakai Tangan	2005	1.200.000
82	Meja Komputer	Sandaran	2005	600
83	Meja Komputer	Tinggi	2005	660
84	Meja Komputer	Sandaran	2005	660
85	Meja Komputer	Tinggi	2005	660
86	Meja Komputer	Sandaran	2005	660
87	Meja Komputer	Tinggi	1993	400
88	Meja Komputer	126X65CM	1993	800
89	Meja Komputer	126X65CM	1993	400
90	Meja Komputer	126X65CM	2005	660
91	Meja Biro	126X65CM	2003	890
92	Meja Biro	126X65CM	2012	1.916.400
93	Meja Biro	126X65CM	1997	11.400.000
94	Meja Biro	126X65CM	2011	9.700.000
95	Meja Biro	126X65CM	2012	7.665.600
96	Meja Biro	126X65CM	1997	1.174.000
97	Meja Biro	126X65CM	1997	3.300.000
98	Meja Biro	126X65CM	2005	1.750.000
99	Sofa	180X120	2015	9.600.000
100	Kursi Kerja	CM	2017	7.200.000
101	Kursi Kerja	126X 65	2018	26.125.000
102	Kursi Kerja	CM	2009	2.940.000
103	Kursi Kerja	126X65 CM	2018	1.375.000
104	Meja Baca	126X65 CM	2003	2.000.000
105	AC Unit	126X65 CM	2016	38.000.000
106	AC Unit	126X65 CM	2016	38.000.000
107	AC Split	Sedang	2006	4.500.000
108	AC Split	Sedang	2012	15.550.000
109	Alat Pendingin Lain-lain	2 Dudukan	2017	2.830.000
110	Dispenser	140*88*67,	2017	6.140.000
111	Televisi	1 dudukan	2005	2.570.000
112	Televisi	70*80*83	2009	11.878.500
113	Unit Power Supply	69x52x118	2012	4.500.000
114	Unit Power Supply	4 kaki	2006	17.000.000

115	Lambang Garuda Pancasila	Pakai Tangan	1980	150
116	Alat Pemadam Portable	4 KAKI	1997	420
117	Alat Pemadam Portable	230X180	1997	630
118	Alat Pemadam Portable	CM	1997	175
119	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	1 Peka	1998	120
120	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	1 Peka	1998	100
121	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	1 Peka	1998	480
122	Mainframe	1 Peka	2004	2.400.000
123	Personal Komputer Lain-lain	372x355x85	2017	31.410.000
124	Personal Komputer Lain-lain	5 mm	2017	13.855.000
125	PC. Unit	330x365x11	2006	14.850.000
126	PC. Unit	38mm	2004	14.850.000
127	PC. Unit		2009	21.620.800
128	PC. Unit	29 Inch	2010	66.120.800
129	PC. Unit	500 VA	2012	7.750.000
130	PC. Unit	SVC 500	2013	29.200.000
131	PC. Unit	Sedang	2007	29.700.000
132	PC. Unit	Tabung	2011	15.000.000
133	PC. Unit	Tabung	2008	12.600.000
134	PC. Unit	Tabung	2014	37.430.000
135	PC. Unit	Kotak	2012	10.491.800
136	PC. Unit	Kotak	2012	20.983.600
137	PC. Unit	Tabung	2006	12.500.000
138	PC. Unit	21inch	2016	32.640.000
139	PC. Unit	21,5 Inch	2016	30.290.000
140	PC. Unit	23 Inch	2015	12.900.000
141	Laptop	14 Inch	2009	11.000.000
142	Laptop	14 Inch	2009	10.000.000
143	Laptop	21 Inch	2009	11.000.000
144	Laptop	21 Inch	2011	11.000.000
145	Laptop	21 Inch	2011	10.000.000
146	Laptop	21 Inch	2011	11.000.000
147	Laptop	21 Inch	2008	22.454.000
148	Laptop	21 Inch	2007	15.793.800
149	Laptop	21 Inch	2012	16.500.000
150	Laptop	21 Inch	2017	17.400.000
151	Laptop	21 Inch	2017	12.537.000
152	Note Book	21 Inch	2012	4.750.000
153	Note Book	14 Inch	2011	10.668.000
154	Note Book	21.5	2011	10.668.000
155	Note Book	23	2014	9.232.000
156	Note Book	23 Inch	2014	7.832.000
157	Note Book	14 Inch	2008	15.793.800
158	Printer	14 Inch	2014	7.027.000
159	Printer	14 Inch	2008	1.129.950
160	Printer	14 Inch	2009	5.000.000
161	Printer	14 Inch	2012	1.900.000
162	Printer	14 Inch	2011	1.650.000
163	Printer	14 Inch	2014	1.217.000
164	Printer	14 Inch	2014	1.217.000
165	Printer	14 Inch	2018	10.911.400
166	Printer	14 Inch	2016	10.328.000
167	Printer	14 Inch	2015	2.650.000
168	Printer	14 Inch	2015	2.810.000
169	Printer	14 Inch	2013	4.785.000
170	Printer	14 Inch	2017	15.125.000
171	Printer	14 Inch	2010	12.852.000
172	Printer	14 Inch	2010	2.148.000
173	Printer	14 Inch	2012	1.804.000
174	Printer	HVS	2012	3.608.000

175	Printer	HVS	2008	3.871.000
176	Scanner	HVS	2005	5.400.000
177	UPS	HVS	2012	8.700.000
178	Stabilizer/Stavolt	MPX 497	2007	450
179	Server	HVS	2004	30.050.000
180	Meja Kerja Pejabat Eselon II	HVS	1980	1.650.000
181	Meja Kerja	A4	2006	19.200.000
182	Meja Kerja	MX 497	2006	9.600.000
183	Meja Tamu Ruang Biasa	A4	2015	1.900.000
184	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	A4	2015	7.450.000
185	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	HVS	2018	7.720.000
186	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	600x216	2003	12.390.000
187	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	DPI	1997	5.000.000
188	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	HVS	2004	2.500.000
189	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	MPX 497	2009	38.270.000
190	Proyektor + Attachment	MX 497	2015	33.150.000
191	Proyektor + Attachment	MX 497	2012	21.500.000
192	Slide Projector	HVS	2015	3.150.000
193	Lensa Kamera		2012	14.575.000
194	Facsimile	S 600 E	1982	2.625.000
195	Alat Komunikasi Lain-lain	500 V	1982	155
196	Personal Komputer	GIGA BYTE	2018	66.425.000
JUMLAH				3.122.767.614

Medan, Juni 2019

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR, SH, MH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19690421 199003 2 003

TABEL 2.2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BIRO HUKUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS FUNGSI DAN SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Meningkatnya penyusunan perencanaan dan fasilitasi produk hukum daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	755 produk hukum	535 produk hukum	500 produk hukum	500 produk hukum	500 produk hukum	938 produk hukum	297 produk hukum	-	-	-	124.24
2	Meningkatnya penyusunan perencanaan dan fasilitasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	300 produk hukum	350 produk hukum	400 produk hukum	450 produk hukum	500 produk hukum	400 produk hukum	141 produk hukum	-	-	-	133.33
3	Meningkatnya SDM yang sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan perkara.	-	-	-	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya pelayanan dalam pemberian bantuan hukum bagi ASN Pemprov.	-	-	-	20 perkara	25 perkara	30 perkara	30 perkara	35 perkara	62 perkara	-	-	-	-	310.00
5	Meningkatnya peran serta Biro Hukum dalam mewujudkan pemajuan Hak Asasi Manusia melalui RANHAM, dan pemberian fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	75.00
					10 perkara	10 perkara	10 perkara	10 perkara	20 perkara	10 perkara perkara	-	-	-	-
6	Meningkatnya penatausahaan administrasi dan kearsipan.	-	-	-	5000 dokumen	5000 dokumen	5000 dokumen	5000 dokumen	5000 dokumen	5200 dokumen	1500 dokumen	-	-	-	104.00
7	Meningkatnya kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.	-	-	-	755 dokumen	535 dokumen	500 dokumen	500 dokumen	500 dokumen	938 dokumen	297 dokumen	-	-	-	124.24
8	Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi Produk Hukum dan Informasi Hukum.	-	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	50.00

Medan,

Pit. KEPALA



APRILLA H.
PEMBINA TI
NIP. 196904

RASIO CAPAIAN TAHUN KE -			
2020	2021	2022	2023
(17)	(18)	(19)	(20)
55.51	-	-	-
40.29	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
30.00	-	-	-
55.51	-	-	-
-	-	-	-

Juni 2019

. BIRO HUKUM,



SIREGAR, SH, MH

k. I

21 199003 2 003

TABEL 2.3.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BIRO HUKUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS FUNGSI DAN SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN T		
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Terlaksananya Program Legislasi Daerah Provinsi Sumatera Utara secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan sistematis	-		-	5 Ranperda	6 Ranperda	7 Ranperda	8 Ranperda	9 Ranperda	11 Ranperda	6 Ranperda	6 Ranperda	12 Ranperda	10 Ranperda	220.00	100.00	85.71
2	Terwujudnya penyusunan Ranperda Kabupaten/Kota yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi	-		-	100 Ranperda Kab/Kota	120 Ranperda Kab/Kota	140 Ranperda Kab/Kota	160 Ranperda Kab/Kota	180 Ranperda Kab/Kota	80 Ranperda Kab/Kota	85 Ranperda Kab/Kota	90 Ranperda Kab/Kota	95 Ranperda Kab/Kota	110 Ranperda Kab/Kota	80.00	70.83	64.29
3	Terwujudnya pemahaman dan kesadaran Panitia RanHAM Kabupaten/Kota akan pentingnya penegakan HAM	-		-	60 Orang Panitia RANHAM Kab/Kota	70 Orang Panitia RANHAM Kab/Kota	80 Orang Panitia RANHAM Kab/Kota	90 Orang Panitia RANHAM Kab/Kota	100 Orang Panitia RANHAM Kab/Kota	50 Orang Panitia RANHAM Kab/Kota	60 Orang Panitia RANHAM Kab/Kota	70 Orang Panitia RANHAM Kab/Kota	80 Orang Panitia RANHAM Kab/Kota	90 Orang Panitia RANHAM Kab/Kota	83.33	85.71	87.50
4	Terwujudnya kepastian hukum dalam penanganan perkara di Lingkungan Pemprovsu	-		-	2 Perkara	4 Perkara	6 Perkara	8 Perkara	10 Perkara	2 Perkara	3 Perkara	4 Perkara	5 Perkara	6 Perkara	100.00	75.00	66.67
5	Terwujudnya penegakan Perda di Lingkungan Pemprovsu dalam rangka mewujudkan kepastian Hukum	-		-	42 SKPD	20 SKPD	25 SKPD	30 SKPD	35 SKPD	40 SKPD	47.62	59.52	71.43				

Medan, Juni 20

Pt. KEPALA BIRO HUKUM



APRILLA H. SIREGAR, S
PEMBINA Tk. I
NIP. 19690421 199003 2

AHUN KE -	
2017	2018
(19)	(20)
150.00	111.11
59.38	61.11
88.89	90.00
50.00	60.00
83.33	95.24

19

JM,

SH, MH

003

TABEL 2.4.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD BIRO HUKUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					RATA-RATA P ANGGARAN
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
BELANJA DAERAH		2,706,847,750	5,800,000,000	5,257,454,000	4,119,388,473		2,300,692,150	4,782,595,700	3,757,723,867	3,449,618,236	#DIV/0!	85.00	82.46	71.47	83.74	823,877,695
Belanja Langsung											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
- Belanja pegawai		1,123,715,000	2,134,780,000	422,160,000	348,870,000		1,075,665,000	2,004,070,000	262,000,000	245,580,000	#DIV/0!	95.72	93.88	62.06	70.39	69,774,000
- Belanja barang dan jasa		1,583,132,750	3,665,220,000	4,835,294,000	3,770,518,473		1,225,027,150	2,778,525,700	3,495,723,867	3,204,038,236	#DIV/0!	77.38	75.81	72.30	84.98	754,103,695
- Belanja modal		-	-	-	-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-

Medan, Juni 2019

Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR, SH, MH
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19690421 199003 2 003

PERTUMBUHAN
REALISASI
(18)

689,923,647

-

49,116,000

640,807,647

-

Tabel 4.1.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BIRO HUKUM SETDAPROVSU

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	Peningkatan penyusunan perencanaan dan fasilitasi produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Meningkatnya penyusunan perencanaan dan fasilitasi produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap rancangan produk hukum daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.
2	Peningkatan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan perkara.	Meningkatnya SDM yang sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan perkara.	Menambah jumlah ASN yang berkompeten dalam beracara di Pengadilan. Memaksimalkan peran tenaga ahli penanganan perkara.
3	Peningkatan pelayanan dalam pemberian bantuan hukum bagi ASN Pemprov.	Meningkatnya pelayanan dalam pemberian bantuan hukum bagi ASN Pemprov.	Meningkatkan kompetensi Biro Hukum dalam memberikan bantuan hukum Memberikan pelayanan bantuan hukum bagi ASN Pemprov
4	Peningkatan peran serta Biro Hukum dalam mewujudkan pemajuan Hak Asasi Manusia melalui RANHAM, dan pemberian fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.	Meningkatnya peran serta Biro Hukum dalam mewujudkan pemajuan Hak Asasi Manusia melalui RANHAM, dan pemberian fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.	Meningkatkan program pemajuan hak asasi manusia Meningkatkan koordinasi dalam pelaporan Aksi HAM dengan Perangkat Daerah Memberikan fasilitasi pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.
5	Peningkatan penatausahaan administrasi dan kearsipan.	Meningkatnya penatausahaan administrasi dan kearsipan.	Melakukan penataan pendistribusian surat menyurat dan arsip.
6	Peningkatan kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.	Meningkatnya kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.	Melakukan monitoring dan pembinaan tentang JDIIH ke kabupaten/kota.
7	Peningkatan pelaksanaan sosialisasi Produk Hukum dan Informasi Hukum	Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi Produk Hukum dan Informasi Hukum.	Melakukan Sosialisasi Produk Hukum dan Informasi Hukum.

KEBIJAKAN
Membentuk Tim Propemperda dan penyusunan produk hukum daerah.
Mengevaluasi, fasilitasi, verifikasi dan klarifikasi produk hukum daerah kepada Pemerintah Pusat.
Membentuk Kelompok Kerja dalam penyusunan produk hukum daerah.
Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Beracara di Pengadilan.
Membentuk Kelompok Kerja Penanganan Perkara Pemprov.
Sosialisasi kepada Perangkat Daerah terkait pemberian pelayanan bantuan hukum.
Membentuk pos pelayanan bantuan hukum ASN Pemprov.
Membentuk pos pelayanan pengaduan masyarakat.
Membentuk Tim Aksi HAM Provsu.
Membentuk Sekretariat Verifikasi Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.
Menugaskan staf yang berkompeten dalam surat menyurat.
Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan.
Membuat sistem surat menyurat secara elektronik (komputersisasi).
Membentuk Tim Monitoring JDIH.
Membentuk Tim dan melaksanakan Sosialisasi Produk Hukum dan Informasi Hukum.

Medan, Juni 2019

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR, SH, MH
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19690421 199003 2 003

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PAGU INDIKATIF
BIRO HUKUM SETDAPROVSU

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								
										2019		2020		2021		2022		TARGET
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	1	20	03	01	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan penatausahaan administrasi dan kearsipan.	Meningkatnya penatausahaan administrasi dan kearsipan.	Persentase tertatanya penatausahaan administrasi dan kearsipan.					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Biro Hukum SetdaprovSU	90%	100%	1,420,000,000	100%	1,720,000,000	100%	2,020,000,000	100%	2,320,000,000	100%
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya kegiatan surat menyurat Biro Hukum	90%	100%	10,000,000	100%	30,000,000	100%	50,000,000	100%	70,000,000	100%
							Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tercapainya administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan	90%	100%	350,000,000	100%	370,000,000	100%	390,000,000	100%	410,000,000	100%
							Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan kantor secara berkala	90%	100%	20,000,000	100%	40,000,000	100%	60,000,000	100%	80,000,000	100%
							Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor Biro hukum	90%	100%	120,000,000	100%	140,000,000	100%	160,000,000	100%	180,000,000	100%
							Penyediaan Makan dan Minuman	Terlaksananya rapat-rapat staf Biro Hukum	90%	100%	20,000,000	100%	40,000,000	100%	60,000,000	100%	80,000,000	100%
							Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya alokasi dana menghadiri rapat -rapat konsultasi	90%	100%	900,000,000	100%	1,100,000,000	100%	1,300,000,000	100%	1,500,000,000	100%
Meningkatkan penyusunan perencanaan dan fasilitasi produk hukum daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Meningkatnya penyusunan perencanaan dan fasilitasi produk hukum daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi Sumatera Utara yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.					Program Perencanaan Hukum	Tersusunnya Peraturan Perundang-Undang yang terarah, terkoordinasi dan terpadu.	90%	100%	3,800,000,000	100%	4,000,000,000	100%	4,200,000,000	100%	4,400,000,000	100%
							Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya Peraturan Daerah Provsu yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	90%	100%	3,100,000,000	100%	3,200,000,000	100%	3,300,000,000	100%	3,400,000,000	100%
							Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya Peraturan Daerah Provsu yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	90%	100%	700,000,000	100%	800,000,000	100%	900,000,000	100%	1,000,000,000	100%
							Program Pembinaan Peraturan Daerah	Tersusunnya Peraturan Perundang-Undang yang terarah, terkoordinasi dan terpadu.	90%	100%	650,000,000	100%	750,000,000	100%	850,000,000	100%	950,000,000	100%

							Revisi terhadap Produk Hukum Daerah Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	90%	100%	650,000,000	100%	750,000,000	100%	850,000,000	100%	950,000,000	100%
							Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	Terciptanya kerjasama Aparatur di Lingkungan Pemprovsu dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	90%	100%	600,000,000	100%	750,000,000	100%	900,000,000	100%	1,050,000,000	100%
							Studi Banding ke Biro Hukum Provinsi lain di Indonesia terkait dengan Program dan Kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu	Terwujudnya Peraturan Perundang-undangan yang <i>uptodate</i> dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.	90%	100%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	300,000,000	100%	350,000,000	100%
							Kelompok Kerja Hukum/ <i>Legal Drafting</i>	Meningkatnya Kualitas Profesi Hukum Aparatur	90%	100%	400,000,000	100%	500,000,000	100%	600,000,000	100%	700,000,000	100%
Meningkatkan penyusunan perencanaan dan fasilitasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Meningkatnya penyusunan perencanaan dan fasilitasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Persentase Produk Hukum Daerah Kab/Kota yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.					Program Perencanaan Hukum	Tersusunnya Peraturan Perundang-Undangan yang terarah, terkoordinasi dan terpadu.	90%	100%	700,000,000	100%	800,000,000	100%	900,000,000	100%	1,000,000,000	100%
							Evaluasi dan Fasilitasi Ranperda Kab/Kota	Terlaksananya pengkajian dan penilaian terhadap Ranperda untuk mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi	90%	100%	700,000,000	100%	800,000,000	100%	900,000,000	100%	1,000,000,000	100%
							Program Pembinaan Peraturan Daerah	Tersusunnya Peraturan Perundang-Undangan yang terarah, terkoordinasi dan terpadu.	90%	100%	1,000,000,000	100%	1,100,000,000	100%	1,200,000,000	100%	1,300,000,000	100%
							Monitoring dan Inventarisasi Perda Kab/Kota	Tersusunnya Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, demi terciptanya supremasi hukum di Sumatera Utara.	90%	100%	550,000,000	100%	600,000,000	100%	650,000,000	100%	700,000,000	100%
							Pembinaan Peraturan Daerah Kab/Kota	Terwujudnya Perda Kab/Kota yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi	90%	100%	450,000,000	100%	500,000,000	100%	550,000,000	100%	600,000,000	100%
Meningkatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan perkara.	Meningkatnya SDM yang sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan perkara.	Persentase perkara dan sengketa perdata dan TUN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1	20	03	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90%	100%	50,000,000	100%	90,000,000	100%	120,000,000	100%	130,000,000	100%
							Pendidikan dan Pelatihan Formal	Menambah Pengetahuan Hukum Bagi PNS	90%	100%	50,000,000	100%	90,000,000	100%	120,000,000	100%	130,000,000	100%

Meningkatkan pelayanan dalam pemberian bantuan hukum bagi ASN Pemprov.	Meningkatnya pelayanan dalam pemberian bantuan hukum bagi ASN Pemprov.	Persentase ASN Pemprov yang menerima bantuan hukum.					Program Pelayanan dan Bantuan Hukum	Terciptanya Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Lingkungan Pemprov	90%	100%	1,400,000,000	100%	1,750,000,000	100%	2,100,000,000	100%	2,450,000,000	100%
							Penanganan Perkara bagi Aparatur di Lingkungan Pemprov	Terciptanya Penyelesaian Penanganan Perkara bagi Aparatur di Lingkungan Pemprov	90%	100%	500,000,000	100%	600,000,000	100%	700,000,000	100%	800,000,000	100%
							Penanganan Perkara oleh Pemprov, Praktisi dan Akademisi	Terselesaikannya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Lingkungan Pemprov	90%	100%	400,000,000	100%	500,000,000	100%	600,000,000	100%	700,000,000	100%
							Bimbingan Teknis Paralegal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Penanganan Kasus-Kasus KDRT Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	90%	100%	300,000,000	100%	350,000,000	100%	400,000,000	100%	450,000,000	100%
							Upaya Hukum Gugatan ke Pengadilan, Banding ke Pengadilan Tinggi, Kasasi ke Mahkamah Agung RI, dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI.	Terselesaikannya Penanganan Perkara di setiap tingkat Peradilan	90%	100%	200,000,000	100%	300,000,000	100%	400,000,000	100%	500,000,000	100%
Meningkatkan peran serta Biro Hukum dalam mewujudkan pemajuan Hak Asasi Manusia melalui RANHAM, dan pemberian fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.	Meningkatnya peran serta Biro Hukum dalam mewujudkan pemajuan Hak Asasi Manusia melalui RANHAM, dan pemberian fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.	Persentase Panitia RANHAM Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki integral/pribadi yang jujur, berdisiplin dan moral yang tinggi dalam menegakkan HAM.					Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Bertambahnya Pemahaman Aparatur tentang hukum dan HAM dan bertambahnya jumlah Kab/Kota yang peduli HAM	90%	100%	990,000,000	100%	1,090,000,000	100%	1,190,000,000	100%	1,290,000,000	100%
							Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Panitia Pelaksanaan RANHAM Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kinerja Panitia RANHAM Kabupaten/Kota	90%	100%	310,000,000	100%	330,000,000	100%	350,000,000	100%	370,000,000	100%
							Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Provinsi Sumatera Utara dan Kab/Kota se-Sumatera Utara.	Meningkatnya Kinerja Panitia RANHAM Provinsi dan Daerah Kab/Kota	90%	100%	320,000,000	100%	340,000,000	100%	360,000,000	100%	380,000,000	100%
							Pelayanan Komunikasi Masyarakat	Meningkatnya jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	100%	120,000,000	100%	140,000,000	100%	160,000,000	100%	180,000,000	100%
							Bimbingan Teknis Penyusunan Program Berbasis HAM	Tersusunnya program kegiatan perangkat daerah Pemprov yang berbasis HAM.	90%	100%	120,000,000	100%	140,000,000	100%	160,000,000	100%	180,000,000	100%

						Bimbingan Teknis Penyuluh/Fasilitator HAM	Meningkatnya Jumlah Tenaga Para Penyuluh/Fasilitator HAM di Lingkungan Pemprov	90%	100%	120,000,000	100%	140,000,000	100%	160,000,000	100%	180,000,000	100%
Meningkatkan kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.	Meningkatnya kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.	Persentase jumlah produk hukum yang diinput dalam JDIH.				Program Pembinaan Peraturan Daerah	Tersusunnya Peraturan Perundang-Undangan yang terarah, terkoordinasi dan terpadu.	90%	100%	900,000,000	100%	1,100,000,000	100%	1,300,000,000	100%	1,500,000,000	100%
						Penerbitan Lembaran dan Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara	Terkodifikasinya Produk Hukum Daerah	90%	100%	500,000,000	100%	600,000,000	100%	700,000,000	100%	800,000,000	100%
						Pembinaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Tersusunnya Informasi Produk Hukum Daerah	90%	100%	400,000,000	100%	500,000,000	100%	600,000,000	100%	700,000,000	100%
Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi Produk Hukum dan Informasi Hukum.	Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi Produk Hukum dan Informasi Hukum.	Persentase jumlah produk hukum yang disosialisasikan.				Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Bertambahnya Pemahaman Aparatur tentang hukum dan HAM dan bertambahnya jumlah Kab/Kota yang peduli HAM	90%	100%	310,000,000	100%	330,000,000	100%	350,000,000	100%	370,000,000	100%
						Penyuluhan Hukum ke Kab/Kota se-Sumatera Utara	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Hukum.	90%	100%	310,000,000	100%	330,000,000	100%	350,000,000	100%	370,000,000	100%
JUMLAH											11,820,000,000		13,480,000,000		15,130,000,000		16,760,000,000

Medan,

Pit. KEPALA

APRILLA H.
PEMBINA T
NIP. 196904

2023	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
	Rp. (17)	TARGET (18)		
2,620,000,000	100%	10,100,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
90,000,000	100%	250,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
430,000,000	100%	1,950,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
100,000,000	100%	300,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
200,000,000	100%	800,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
100,000,000	100%	300,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
1,700,000,000	100%	6,500,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
4,600,000,000	100%	21,000,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
3,500,000,000	100%	16,500,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
1,100,000,000	100%	4,500,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
1,050,000,000	100%	4,250,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara

1,050,000,000	100%	4,250,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
1,200,000,000	100%	4,500,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
400,000,000	100%	1,500,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
800,000,000	100%	3,000,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
1,100,000,000	100%	4,500,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
1,100,000,000	100%	4,500,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
1,400,000,000	100%	6,000,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
750,000,000	100%	3,250,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
650,000,000	100%	2,750,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
160,000,000	100%	550,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
160,000,000	100%	550,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara

2,800,000,000	100%	10,500,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
900,000,000	100%	3,500,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
800,000,000	100%	3,000,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
500,000,000	100%	2,000,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
600,000,000	100%	2,000,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
1,390,000,000	100%	5,950,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
390,000,000	100%	1,750,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
400,000,000	100%	1,800,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
200,000,000	100%	800,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara
200,000,000	100%	800,000,000	Biro Hukum SetdaprovSU	Sumatera Utara

200,000,000	100%	800,000,000	Biro Hukum Setdaprovsu	Sumatera Utara
1,700,000,000	100%	6,500,000,000	Biro Hukum Setdaprovsu	Sumatera Utara
900,000,000	100%	3,500,000,000	Biro Hukum Setdaprovsu	Sumatera Utara
800,000,000	100%	3,000,000,000	Biro Hukum Setdaprovsu	Sumatera Utara
390,000,000	100%	1,750,000,000	Biro Hukum Setdaprovsu	Sumatera Utara
390,000,000	100%	1,750,000,000	Biro Hukum Setdaprovsu	Sumatera Utara
18,410,000,000		75,600,000,000		

Juni 2019

A BIRO HUKUM,



. SIREGAR, SH, MH

'k. I

I21 199003 2 003

Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 0)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya penyusunan perencanaan dan fasilitasi produk hukum daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	755 produk hukum	535 produk hukum	500 produk hukum	500 produk hukum	500 produk hukum
2	Meningkatnya penyusunan perencanaan dan fasilitasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	300 produk hukum	350 produk hukum	400 produk hukum	450 produk hukum	500 produk hukum
3	Meningkatnya SDM yang sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan perkara.	-	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang
4	Meningkatnya pelayanan dalam pemberian bantuan hukum bagi ASN Pemprov.	-	20 perkara	25 perkara	30 perkara	30 perkara	35 perkara
5	Meningkatnya peran serta Biro Hukum dalam mewujudkan pemajuan Hak Asasi Manusia melalui RANHAM, dan pemberian fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.	-	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	5 dokumen
		-	10 perkara	10 perkara	10 perkara	10 perkara	20 perkara
6	Meningkatnya penatausahaan administrasi dan kearsipan.	-	5000 dokumen	5000 dokumen	5000 dokumen	5000 dokumen	5000 dokumen
7	Meningkatnya kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.	-	755 dokumen	535 dokumen	500 dokumen	500 dokumen	500 dokumen
8	Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi Produk Hukum dan Informasi Hukum.	-	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan

Medan, Juni 20

Pt. KEPALA BIRO HUK



APRILLA H. SIREGAR,
PEMBINA Tk. I

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(9)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

19

JUM,

SH, MH

